

Article History			
<b>Submitted :</b> 24 Juni 2025	<b>Reviewed :</b> 13 Januari 2026	<b>Accepted :</b> 09 Maret 2026	<b>Published :</b> 13 Maret 2026

## **Perlindungan Hukum Pada Orang Tua (Kajian Norma Hukum Dan Norma Agama)**

**Tomy Michael**

Unievrstas 17 Agustus 1945 Surabaya dan [tomy@untag-sby.ac.id](mailto:tomy@untag-sby.ac.id)

### **Abstract**

*In the concept of a state of law, the legal subject is a protected party. The existence of legal subjects in national law and international law has significant differences. In the perspective of national law, legal subjects are everything that can have rights and obligations according to law or all supporters of rights and obligations according to law. The research method uses normative legal research with a statutory regulatory approach. In the end, parents must receive important attention from the state. The existence of children is very important, but in forming children is a special relationship between parents and children*

*Keywords: Law; Parents; Protection*

### **Abstrak**

Dalam konsep negara hukum, subjek hukum adalah pihak yang dilindungi. Keberadaan subjek hukum dalam hukum nasional dan hukum internasional memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam perspektif hukum nasional, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya orang tua harus mendapat perhatian penting dari negara. Keberadaan anak sangatlah penting namun dalam membentuk anak adalah hubungan khusus orang tua dengan anak

**Kata kunci: Hukum; Orang Tua; Perlindungan**

### **PENDAHULUAN**

Dalam konsep negara hukum, hukum adalah hal yang utama. Keberadaan negara hukum adalah bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib hukum. Negara hukum secara universal diartikan sebagai adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan; dan adanya peradilan administrasi. Keberadaan ini membuat negara wajib bertanggung jawab pada masyarakat. Negara hukum tidak selalu identik dengan hukum tertulis melainkan

keberadaan hukum tertulis juga menjadi bagian penting.

Secara filosofis negara terbentuk karenanya ada kesamaan permasalahan dalam masyarakat atau ketidakmampuan dari masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya. Permasalahan yang dimaksud adalah bagian penting dalam mencapai kepentingan bersama. Sebagai contohnya, keberadaan sekelompok masyarakat akan membentuk kelompok yang lebih besar sehingga permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks. Dalam landasan filosofis penelitian ini juga mengungkap bahwa perhatian negara kepada orang tua bukan dalam wujud perlindungan hukum namun bagaimana orang tua bisa menjadi subjek hukum yang sesuai.

Keberadaan subjek hukum dalam hukum nasional dan hukum internasional memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam perspektif hukum nasional, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing adalah subjek hukum. Jadi dapat dikatakan, bahwa setiap manusia adalah subjek hukum sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu.<sup>1</sup> Pemahaman lainnya yaitu dalam setiap manusia atau *natuurlijk persoon* memiliki kecakapan kecuali undang-undang menyatakan lain.

Di dalam kajian ini memfokuskan pada perlindungan hukum pada orang tua dikarenakan hingga saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik. Anak yang masih di bawah umur, orang yang dinyatakan pailit dan orang yang di bawah pengampuan adalah mereka yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbandingan penelitian pertama berjudul Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) diketahui bahwa Dalam Islam, hadhanah wajib bagi orang tua selama terikat perkawinan. Sehingga anak yang diasuh akan akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai. Dlam

---

<sup>1</sup> Umi Salamah, "Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (December 15, 2021): 1–15, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9003>.

surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kewenangan subjek hukum sangat terkait dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang ada. Masalah kecakapan dan kewenangan dalam hukum sangat terkait dengan sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum tersebut.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini terkait perlindungan hukum pada orang tua yang sering kali tidak mendapat perhatian dari negara. Sedikitnya norma hukum yang mengaturnya menjadikan orang tua sebagai subjek hukum yang tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Dalam bagian ini menghasilkan rumusan masalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pada orang tua?

## **METODE**

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan keberadaan saat ini.<sup>3</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang menganalisa peraturan perundang-undangan terkait penelitian dan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan.<sup>4</sup>

Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap konsep Perlindungan Hukum pada Orang Tua dalam Perspektif Norma Hukum dan Norma Agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder

---

<sup>2</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (April 8, 2014): 73–92, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

<sup>3</sup> Tomy Michael et al., "Kebinnekaan Pada Penari Anak Dalam Persepektif Hukum," *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional 5* (2025): 294–97, <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PROSUNDHAR/article/view/515>.

<sup>4</sup> Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti et al., "Effectiveness of Legal Protection in Preventing Intellectual Property Infringement by Micro and Small Enterprises," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (June 14, 2025): 2071–79, <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I4.9247>.

mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum pada Orang Tua dalam Perspektif Norma Hukum dan Norma Agama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran literatur melalui database jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber referensi resmi lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian dikaji berdasarkan teori dan asas hukum yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan teknik penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna memahami makna norma hukum secara komprehensif. Selanjutnya, teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada permasalahan khusus yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Orang Tua Sebagai Subjek Hukum**

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU No. 13-1998) diartikan bahwa orang tua identik dengan lanjut usia. Terdapat perbedaan signifikan memahami lanjut usia dimana batasan usia telah mencapai minimal 60 tahun kemudian perbandingan kedua yaitu lanjut usia potensial dimana masih ada kemampuan melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Perbandingan terakhir yaitu lanjut usia tidak potensial dimana terjadi ketidakberdayaan mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Keberadaan UU No. 13-1998 tidak memiliki relevansi dengan keadaan saat ini karena mengacu pada landasan filosofisnya bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Terjadi pemenuhan hak dari negara untuk memberikan perlindungan pada orang tua. Orang tua tidak selalu dalam rian yang

---

*Perlindungan Hukum Pada Orang Tua (Kajian Norma Hukum Dan Norma Agama)*

**Tomy Michael**

sebenarnya namun bisa juga dalam guru. Menurut Daoed Joesoef sebagaimana dikutip oleh Mahfuddin, guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu tugas professional, tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Tugas professional mencakup berbagai tugas yang terkait dengan profesinya yakni mengemban amanat mencerdaskan generasi bangsa melalui kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan pedagogi, metodik pengajaran, hingga kemampuan memahami siswa baik dari karakternya, kejiwaannya, maupun latar belakangnya. Tugas kemanusiaan mencakup kepedulian terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Adapun tugas kemasyarakatan guru dituntut memiliki kemampuan yang serba bisa sebagaimana yang sudah diuraikan pada pernyataan di paragraf sebelumnya.<sup>5</sup>

### **Perlindungan Hukum Pada Orang Tua Berdasar Surat Edaran Walikota Surabaya Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak Di Kota Surabaya**

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menginginkan terciptanya keamanan di Kota Surabaya. Hal serupa pernah terjadi waktu Covid-19 dimana Pembatasan Jam Malam di Pasal 32, kegiatan masyarakat dan tempat usaha akan dibatasi pukul 22.00-04.00 WIB, dengan tujuan mengurangi kerumunan masyarakat yang tidak berkepetingan di malam hari, namun dikecualikan untuk beberapa sektor seperti fasilitas kesehatan, pasar, tempat transportasi umum, tempat pengisian bahan bakar, jasa pengiriman barang, minimarket yang terintegrasi dengan bangunan, dan jika melanggar dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 38 ayat 4 di Peraturan Walikota seperti penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, dan juga denda administratif yang mana penegakan hukumnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pramong Praja Surabaya.<sup>6</sup> Namun seiring dengan perkembangan waktu, keberadaan Kota Surabaya tidak lagi memberikan rasa aman. Adapun isi Surat Edaran Walikota Surabaya Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak Di Kota Surabaya adalah :

- a. Mencegah anak terpapar kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba, alkohol,

---

<sup>5</sup> Saihu Saihu and Taufik Taufik, "Perlindungan Hukum Bagi Guru," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 02 (October 10, 2019): 105–16, <https://doi.org/10.36670/alam.v2i02.20>.

<sup>6</sup> Mohammad Ricky Syafaadin and Eko Wahyudi, "Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya," *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i1.2725>.

dan kekerasan. Menjaga anak agar memiliki waktu yang cukup untuk belajar dan beristirahat.

- b. Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk tumbuh kembang anak.
- c. Larangan Selama Jam Malam Anak-anak tidak diperbolehkan beraktivitas di luar rumah tanpa pengawasan orang tua; Berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan; Bergabung dengan komunitas berisiko seperti geng, balap liar, dan kelompok pengguna narkoba; Mengunjungi lokasi berisiko seperti warung kopi, warnet, penyedia game online, dan area jalanan.
- d. Bagi anak yang melanggar, akan dilakukan pendekatan persuasif dan edukatif, termasuk pembinaan oleh petugas bersama orang tua; kewajiban mengikuti program Rumah Perubahan dan Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS); penanganan khusus bersama pihak kepolisian bila diperlukan.
- e. Bagi orang tua, akan diberlakukan Kewajiban mengikuti kelas parenting; Pemantauan dan evaluasi oleh unsur RT/RW, kader, serta aparat kelurahan dan kecamatan.
- f. Kebijakan ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pendidikan anak; pengaktifan kembali Siskamling/Jogo Tonggo Suroboyo untuk fokus pada perlindungan anak; Penerapan 7 Karakter Anak Indonesia Hebat dan gerakan 1 jam berkualitas tanpa gawai setiap hari di rumah.
- g. Pemerintah Daerah bersama para tokoh agama, pemuda, dan masyarakat diimbau turut serta dalam pengawasan dan pembinaan yang ramah anak, serta memastikan implementasi dan evaluasi kebijakan ini berjalan dengan efektif.

Dalam Surat Edaran ini, orang tua diberikan sanksi ketika terjadi kenakalan pada anaknya yaitu adanya kelas parenting, pemantauan dan evaluasi oleh unsur RT/RW, kader, serta aparat kelurahan dan kecamatan. Hal ini adalah bentuk keseimbangan dimananegara juga turut hadir. Artinya terjadi kesepakatan yang baik sehingga pertanggungjawaban pada anak juga diperhatikan.

### **Perlindungan Hukum Pada Orang Tua Berdasar Alkitab**

Mengacu pada Alkitab terjadi pemusatan penghormatan pada orang tua yaitu adanya Titah V dalam Hukum Taurat, secara lengkap:

1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada allah lain, kecuali Aku
2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti
3. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namaNya
4. Ingat dan kuduskanlah hari sabat: enam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu; tetapi pada hari ketujuh ialah Sabbath bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau Perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam enam hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
5. Hormatilah Ayah dan Ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu.
6. Jangan engkau membunuh
7. Jangan engkau berzinah
8. Jangan engkau mencuri
9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia
10. Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya Perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu.

Bentuk penghormatan lainnya yaitu orang tua sebagai atasan. Artinya orang tua bisa terjadi pada lingkungan kerja, dimana orang tua adalah pelindung yang bisa berupa pimpinan, rekan kerja senior atau memang seseroang ditunjuka pada bagian keluh eksah yang bisa saja tidak tua dalam arti sebenarnya. Namun pemelekatan orang tua berdasar kewenangan yang diberikan perusahaan. Seperti yang termaktub dalam Kolose 3:22 dimana “Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan”.

Pemahaman lainnya ada pada 1 Timotius 5: 17 termaktub bahwa Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Orang tua juga terkait pimpinan tokoh agama yang bisa memberikan jalan kelaur karena danya ikatan sumpah dengan Tuhan. Terdapat kemampuan untuk tidak membocorkan rahasia apapun sehingga terjadi pemenuhan hak dan kewajiban yang baik. Alkitab mengajar anak-anak tumbuh menjadi individu yang kuat yang siap menghadapi dan mengatasi tantangan apa pun yang diberikan kehidupan kepada mereka saat ini atau di masa depan. Ketiga, memberi mereka bimbingan. Anak-anak kecil yang mudah dipengaruhi membutuhkan bimbingan, dan salah satu cara untuk mengajari mereka pelajaran hidup yang penting adalah melalui cerita-cerita Alkitab. Perintah, pengajaran, dan kata-kata dalam Alkitab dapat menjadi pedoman penting yang dapat membantu menjaga mereka agar tidak tersesat. Keempat, mengajari anak untuk menjalani kehidupan yang tidak didominasi oleh dosa.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Pada akhirnya orang tua harus mendapat perhatian penting dari negara. Keberadaan anak sangatlah penting namun dalam membentuk anak adalah hubungan khusus orang tua dengan anak. Artinya terjadi peningkatan kualitas orang tua pada anak daripada negara kepada anak. Dengan demikian harus ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum pada orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

Hulu, Libertina, Delipiter Lase, and Amurisi Ndraha. "Upaya Orang Tua Menumbuhkan Minat Baca Anak Pada Alkitab." *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 14, no. 1 (August 26, 2021): 18–28. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i1.50>.

Michael, Tomy, Syofyan Hadi, Wiwik Afifah, Fransiscus Nanga Roka, Muhamad Khoirul Ma'arif, Anam Iman Aulia, Zidniy Ma Naviah, and Alienda Maulidiantie. "Kebinnekaan Pada Penari Anak Dalam Persepktif Hukum." *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional* 5 (2025): 294–97. <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PROSUNDHAR/article/view/515>.

Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (April 8, 2014): 73–

---

<sup>7</sup> Libertina Hulu, Delipiter Lase, and Amurisi Ndraha, "Upaya Orang Tua Menumbuhkan Minat Baca Anak Pada Alkitab," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 14, no. 1 (August 26, 2021): 18–28, <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i1.50>.



92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

Saihu, Saihu, and Taufik Taufik. "Perlindungan Hukum Bagi Guru." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 02 (October 10, 2019): 105–16. <https://doi.org/10.36670/alaman.v2i02.20>.

Salamah, Umi. "Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (December 15, 2021): 1–15. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9003>.

Syafaadin, Mohammad Ricky, and Eko Wahyudi. "Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya." *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2725>.

Widarsadhika Wisnumurti, Rahadyan, Tomy Michael, Giovanni Gianini Sihasale, Andyka Tahta Mauliddiyah, and Andien Aisyah Nur Rahma. "Effectiveness of Legal Protection in Preventing Intellectual Property Infringement by Micro and Small Enterprises." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (June 14, 2025): 2071–79. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I4.9247>.